



Sertifikasi Halal Produk UMK dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Winarto^{1*}, Hendri Budi Santoso²

*alfiyatulqus45@gmail.com

^{1,2} Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia

Alamat: Jl. Majapahit No.2- 4, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

Article History:

Received: Juli 24, 2024;

Revised: Agustus 07, 2024;

Accepted: Agustus 21, 2024;

Online Available: Agustus 23, 2024

Keywords: Sehati, consumer trust, halal certificate

Abstract: In this era, MSMEs are required to produce saleable products supported by halal-certified products organized by the halal product guarantee agency. This is a guarantee of the halalness of certain products marketed to consumers. MSME products are required to have guaranteed product quality, hygienic in accordance with the halal standards of the Indonesian Ulema Council. In reality, the SEHATI Program initiated by the Indonesian Ministry of Religion is still experiencing difficulties in implementing halal certification assistance to MSME actors in Indonesia, one of which is the problem that occurred in Blitar Regency. The purpose of the study was to examine the level of public awareness of the importance of halal certification activities for MSME framework products to increase product value and consumer trust through the Sehati Program in Blitar Regency. The qualitative method of the phenomenological approach was used in this study. Data collection techniques using interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of the study, massive socialization and assistance of the program through halal sehati, namely educating and socializing MSME business actors about halal certification, followed by support for cooperation between the regional government and the village government, the participation of universities in providing assistance to MSME actors. Ease of access to halal certification management by local governments and related agencies, the socialization of the Sehati program from the village government to business actors, halal assistants must collaborate with business training centers, minimize the practice of deceptive levies in assisting the Sehati program, increase the delegation of halal assistants in the village. The free halal certification program must be socialized massively to MSME actors with the hope of providing various benefits in business progress in the future.

Abstrak

Era saat ini UMK dituntut menghasilkan produk layak jual didukung dengan produk tersertifikasi halal yang diselenggarakan oleh badan penjamin produk halal. Ini merupakan jaminan kehalalan produk tertentu yang dipasarkan pada konsumen. Produk UMK dituntut memiliki kualitas produk yang terjamin, higienis sesuai dengan standar kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia. Faktanya Program SEHATI yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI masih mengalami kesulitan dalam implementasi pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMK di Indonesia, salah satunya seperti permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blitar. Tujuan penelitian, meneliti tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan sertifikasi halal pada produk UMK kerangka meningkatkan nilai produk dan kepercayaan konsumen melalui Program Sehati di Kabupaten Blitar. Metode kualitatif pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian, sosialisasi secara masif dan pendampingan halal melalui program sehati, yakni mengedukasi dan mensosialisasikan pelaku usaha UMK tentang sertifikasi halal, selanjutnya diikuti dukungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, keikutsertaan perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMK. Kemudahan akses mengurus sertifikasi halal oleh pemerintahan daerah dan dinas terkait, adanya sosialisasi program sehati dari pemerintahan desa kepada pelaku usaha, para pendamping halal harus berkolaborasi dengan pusat pelatihan bisnis, meminimalisir adanya praktek pungutan liar dalam pendampingan program sehati, memperbanyak delegasi pendamping halal di desa. Program sertifikasi halal gratis wajib sosialisasi secara masif kepada pelaku UMK dengan harapan memberikan berbagai manfaat dalam kemajuan usaha di masa depan.

Kata Kunci: Sehati, kepercayaan konsumen, sertifikat halal

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim sebesar 240,62 juta jiwa atau setara 86,7% dari seluruh populasi nasional yang totalnya sekitar 277,53 jiwa (*Data royal Islamic strategic studies centre RISSC*). Adanya data ini menunjukkan pasar muslim di Indonesia memiliki prospek yang sangat besar untuk membuat gaya hidup halal menjadi *trend* populer dikalangan masyarakat muslim di Indonesia. *Trend* gaya hidup halal menjadi hal krusial dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, tidak hanya sebatas produk makanan dan minuman tetapi merambah pada produk obat-obatan, kosmetik, fashion, hotel, pariwisata, dan bisnis lainnya. Hal ini membuktikan bahwa produk halal mempunyai peluang pasar dan nilai ekonomi yang berpotensi berkembang di pasar Indonesia.

Fenomena itu semua menuntut pemerintah untuk merespon dengan cepat dalam memberikan kepastian hukum dengan berbagai bentuk regulasi terkait label produk halal. Peraturan pemerintah terhadap label produk halal diharapkan oleh masyarakat mampu menjadi proteksi pengusaha dan konsumen dalam menjalankan operasional usaha mikro kecil dan menengah. Tujuannya memberikan rasa aman dan menjamin kehalalan produk, selain untuk meningkatkan daya saing produk dalam pasar secara kompetitif.

Ada beberapa peraturan pemerintah sebagai pendukung program produk halal yang ditetapkan pemerintah, yakni sebagai berikut: PP no. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, PMA no. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Pasal 4 UU no 33 Tahun 2024 tentang produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib Halal, UU No. 33 Tahun 2023 tentang Jaminan Produk Halal, UU no. 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Kepastian Hukum terkait produk halal dan sebagainya (Data Badan POM RI dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)). Artinya dengan peraturan ini, pemerintah mulai fokus dalam percepatan produk halal melalui penerbitan sertifikat halal karena mengingat pasar muslim di Indonesia sangat besar namun faktanya masih terjadi permasalahan dalam keterjangkauan sertifikasi halal dikalangan pelaku usaha UMK yang masih sangat minim, diperparah dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus sertifikat halal rendah padahal bidang usaha tumbuh pesat di Indonesia.

Sejak tahun 2019 sertifikasi halal tidak dilaksanakan oleh MUI, tetapi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) di bawah naungan Kementerian Agama. Sedangkan peraturan terbaru terkait sertifikasi halal ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan

Kecil. Implementasinya ialah pemerintah mempercepat aksesibilitas pengurusan sertifikat halal dengan melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Program Sehati adalah program kolaborasi antara BPJPH Kementerian Agama dengan lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta (Santi, 2024). Adanya penyelenggaraan program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal secara gratis yang diperuntukan bagi Pelaku UMK (Data Desa Kelampok Kabupaten Blitar).

Program Sehati yang dilaksanakan oleh BPJPH sejak 2021 targetnya menasar pada produk yang kuotanya ditentukan oleh pemerintah. Tahun 2024 Program Sehati wajib mencapai target 10 juta produk bersertifikat halal, dalam upaya mendukung Indonesia menjadi produsen produk halal terkemuka di Dunia. Namun pada kenyataannya meskipun pemerintah mengakomodir berbagai regulasi dan program jaminan produk halal, ternyata realisasinya masih menimbulkan polemik dikalangan pelaku usaha dan terlebih pelaku UMK. Hal ini diperkuat dari penelitian Nasori (Ningrum: 2022) yang mengungkapkan bahwa peserta pelaku usaha dalam kegiatan pelatihan Workshop Jaminan Halal yang diadakan Dinas KUKM Jawa Timur 2021 ternyata dari 319 responden dari peserta Workshop yang belum memiliki izin usaha sebesar 35,1 % padahal izin usaha menjadi syarat mutlak dalam mengurus sertifikasi halal. Industri UMKM memiliki peranan yang esensial dalam kontribusi PDB di Indonesia. PDB Indonesia adalah suatu indikator yang menjadi parameter untuk menilai pertumbuhan ekonomi, dengan menganalisis pendapatan yang ada dari seluruh unit usaha dalam suatu Negara (Ningsih, Aryati, and Widayant 2019), (winarto, 2024).

Dari hasil penelitian tersebut nampak bahwa kelengkapan dokumen khusus tentang Izin Usaha (NIB) ternyata masih menjadi kendala dalam mengurus sertifikat halal bagi pelaku usaha yang ada di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Kabupaten Blitar adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi dan kekayaan berupa sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil peternakan, perikanan, deposit hasil tambang dan berbagai industri usaha kecil mikro dan menengah yang bergerak dibidang makanan, minuman, dan kerajinan rumahan.

Menurut informasi, Kabupaten Blitar ini memiliki banyak usaha industri rumahan (*Home Industry*) dan usaha berskala menengah yang bergerak diberbagai sektor, seperti usaha catering, bakso, sate, kue kering, jamu, dawet, jenang dan lainnya. Dengan adanya informasi ini diharapkan dapat mengetahui semua pelaku UMK yang belum memiliki sertifikasi halal maupun yang belum memiliki. Namun berdasarkan informasi yang ada pada tahun 2022 masih banyak pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal pemerintah telah mengadakan Program Sertifikasi halal gratis bagi UMK, tetapi setelah direalisasikan di

wilayah Kabupaten Blitar ternyata masih banyak pelaku UMK yang tidak memiliki sertifikat halal. Praktik di lapangan program ini tidak berjalan secara efektif yang berakibat lemahnya sosialisasi antar dinas terkait kepengurusan Program Sertifikasi Halal Gratis. Padahal BPJH memberikan intruksi, semua pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal maksimal 17 oktober 2024 dan pemerintah juga telah mempersiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Namun kenyataannya, pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) belum bisa terlaksana dengan baik di lapangan yang menghambat akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK di Kabupaten Blitar kurang terealisasi secara efektif dan juga belum berdampak pada pelaku usaha di Kabupaten Blitar. Padahal pelaksanaan dilapangan telah didukung dengan beberapa perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memfasilitasi kepengurusan sertifikat halal gratis kepada pelaku UMK, seperti Unisba Halal Center yang telah menghadirkan para pendamping PPH halal di berbagai wilayah dalam melakukan pendampingan kepengurusan sertifikat halal gratis di Kabupaten Blitar.

2. METODE

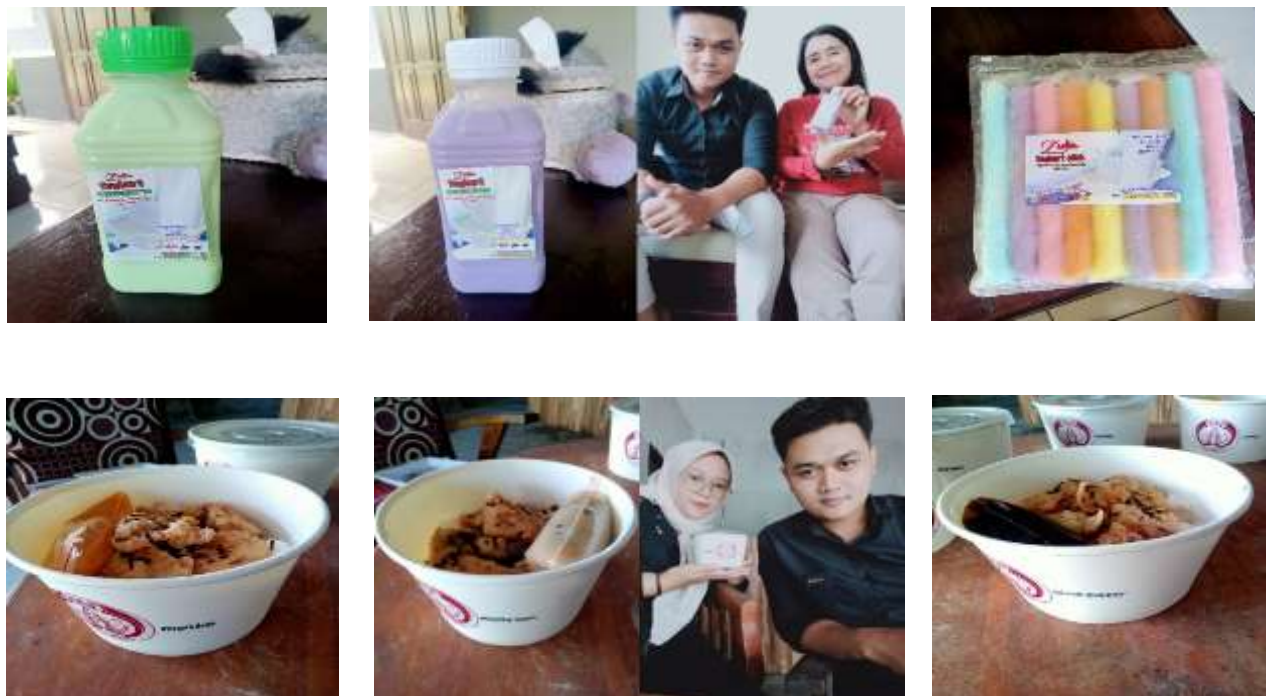
Penelitian menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Menurut Bogdan dan Taylor (Waruwu: 2023) pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan berbagai data-data yang sifatnya deskriptif yang berbentuk pernyataan tertulis bukan berupa angka atau statistik. Sedangkan metode fenomenologi merupakan pemahaman mengenai pengalaman individu terhadap suatu fenomena yang terjadi sebelumnya mengenai pengalaman yang pernah dipraktikan secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, sosialisasi (ceramah, tanya jawab, diskusi), dan studi pustaka. Wawancara dalam penelitian ini dengan beberapa pihak seperti pelaku usaha dan kepala kelurahan di Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data yang diimplementasikan menggunakan pengamatan langsung dengan disertai pencatatan terhadap suatu keadaan dan objek yang nyata (Narbuko: 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mikro dan kecil memiliki kontribusi penting dalam perekonomian daerah dan berkontribusi 61% terhadap PDB Indonesia pada 2023 yang mencakup aneka jenis produk makanan, minuman, kerajinan, furnitur dan lain sebagainya. Perlu diketahui dengan mempunyai sertifikat halal membuat pelaku usaha UMK dapat memenuhi kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan sebab terjamin kehalalannya dan bahkan

konsumen menganggap produk yang dijual itu memiliki kualitas dan nilai produk yang tinggi dan higienis. Apalagi pasar Indonesia mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang mengharapkan dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan standar regulasi syariah. Sehingga Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Dinas terkait perlu membantu dalam membangun kesadaran bagi pelaku usaha UMK untuk menyakinkan betapa pentingnya kegunaan sertifikasi halal dalam membantu meningkatkan kepercayaan konsumen di wilayah Kabupaten Blitar yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan dan ekspansi usaha. Seperti halnya pelaku usaha UMK Susu Yogurt Sapi yang bernama ibu Zulianik yang berlokasi di Dsn. Menjangankalung Rt 002, Rw 001, Ds. Slorok, Kec. Garum, Kab. Blitar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zulianik, Ibu Zulianik mengatakan bahwa usaha yang sedang dijalankan sudah beroperasi selama bertahun-tahun sehingga mengetahui sulitnya merintis usaha dari bawah hingga merasakan hasil jeripayah yang lumayan menguntungkan dari bisnisnya. Ibu Zulianik juga mengatakan bahwa yang memproduksi ibu Zulianik sendiri dengan modal pribadi. Maka dari itu kualitas produknya terjamin bermutu tinggi, memiliki aneka rasa berbeda, harga terjangkau dan memiliki kemasan yang elegan berbentuk botol dan kemasan stik.



Gambar 2. Produk Ibu Risna

Ibu Zulianik juga bercerita tentang keluhan kesah terkait kontribusi pemerintahan desa yang hanya janji tapi tidak memberikan bukti program yang mendukung kemajuan pelaku UMK. Sebenarnya ada program pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan desa dan berkolaborasi dengan Dinas terkait tetapi ternyata sosialisasinya kurang kuat yang mengakibatkan hanya segelintir orang tertentu yang memiliki akses untuk ikut program pelatihan itu. Ibu Zulianik juga bercerita bahwa akses Program Sertifikasi Halal Gratis tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintahan desa. Padahal itu program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI yang sudah ada sejak 2021. Kurangnya informasi dan dukungan dari Pemerintahan Desa membuat pelaku UMK di daerah tersebut tidak pernah terjamah oleh Program Sehati.

Sehingga banyak dari pelaku usaha, pelaku UMK secara keseluruhan tidak memiliki sertifikat halal. Namun setelah peneliti turun langsung melakukan sosialisasi dan pendampingan Program Sertifikasi Halal Gratis secara tertutup dengan beberapa pelaku usaha UMK. Akhirnya pelaku usaha UMK dibantu untuk mengurus sertifikat halal beserta pembuatan NIB (nomor induk berusaha) dan tidak perlu waktu lama dimana cukup menunggu maksimal 2 minggu langsung terbit untuk sertifikat halalnya. Bentuk dari sertifikat halal berupa *soft file* PDF karena prosesnya *full online* yang bisa diunduh dari *website* Si Halal milik pelaku usaha dan pendamping.

Fenomena permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Garum saja, namun mayoritas di daerah yang jauh dari pusat Pemerintah Kabupaten Blitar atau dekat dengan pinggiran perkotaan. Program ini memang kurang menjamah di beberapa desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar, seperti daerah Ponggok, Sidorjo, Udanawu, Panggungrejo, Bakung, Ludoyo, Binangun, Selorejo dan masih banyak daerah lain.

Informasi yang muncul dari pelaku usaha, menceritakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi terkait Program Sertifikasi Halal Gratis dari Kantor Kecamatan ataupun dari Pemerintahan desa/ Kelurahan. Sehingga membuat pelaku usaha enggan untuk mengurus sertifikasi halal sebab dari awal memang pelaku usaha tidak mengetahui akses informasi itu. Beberapa pelaku usaha ada yang mengetahui Program Sehati namun mereka tidak mengetahui prosedur untuk mengakses dan mengurus sertifikasi halal tersebut. Ada pula beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, tetapi mereka melalui jalur reguler yang harus membayar.

Selain itu peneliti juga berkunjung di Desa Bumi Ayu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi Program Sehati kepada pelaku UMK. Kemudian Kepala Desa (Agus Wiyono dan istrinya) sangat menyambut baik rencana itu dan akhirnya digelar acara sosialisasi di gedung

Kantor Desa Bumi Ayu yang pesertanya Istri dari Kepala Desa dan Ibu PKK yang memiliki Produk-Produk UMK, Seperti Jamu Jahe Kencur, Pisang Coklat, Kripik Pisang, Kripik Singkong, Opak Gambir dan lain-lain. Ibu Aan juga menyampaikan bahwa dulu pernah ada sosialisasi dari pendamping Program Sehati, tetapi ternyata setelah beberapa pelaku UMK mengurus sertifikat halal hasilnya sertifikat tersebut tidak ada yang terbit. Akibatnya pelaku UMK di wilayah Bumi Ayu enggan mencari sertifikat halal kembali. Ibu Aan juga menyampaikan bahwa adanya kesulitan pengurusan sertifikat, sebenarnya Pemerintahan Desa berupaya memfasilitasi pengurusan sertifikat halal tetapi pada kenyataannya Desa Bumi Ayu jarang mendapatkan informasi terkait Program Sertifikasi Halal Gratis.

Selain itu, menjamin keberadaan produk yang higienis, aman, dan halal, adanya sertifikat halal mampu membuat citra produk menjadi lebih berkelas sebab produknya sudah terjamin kehalalannya yang membuat masyarakat tidak ragu untuk membeli hasil produk pelaku usaha Desa Bumi Ayu. Harapan pemerintah desa meminta adanya fasilitasi sertifikat halal gratis bagi para pelaku usaha, setidaknya harapan itu membantu kinerja pemasaran menjadi lebih baik, menguntungkan bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar Desa Bumi Ayu. Dampak dari sertifikasi halal ini akan meningkatkan perekonomian Desa Bumi Ayu, mengingat jarak pemerintah desa jauh dari pusat kabupaten Blitar.



Gambar 3. Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di Desa Bumi Ayu

Pada dasarnya sertifikasi halal diterapkan tidak hanya untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi juga dijadikan sebagai kepatuhan pelaku UMK di Kabupaten Blitar dalam memenuhi regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Namun masih banyak ditemui beberapa produk makanan dan minuman di Kabupaten Blitar yang dijual dipasaran tidak memiliki sertifikat halal. Adanya kesadaran pelaku usaha UMK terhadap sertifikasi halal menjadi penting, salah satunya mampu membantu menghindari persoalan hukum yang mungkin akan timbul. Namun kenyataannya, kurangnya kesadaran pelaku UMK dan dukungan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar ternyata juga masih ada beberapa

pelaku usaha yang sangat antusias untuk melakukan kepengurusan sertifikat halal dengan mencari informasi terkait proses itu.

Salah satu contohnya adalah pelaku usaha UMK di Dsn. Tugurejo, Kel. Sragi, Kec. Talun, Kab.Blitar yang bernama Ibu Ayuda Wulandari Cahyani yang telah mendaftarkan produknya di Program Sertifikasi Halal Gratis pada Maret-April 2023 untuk memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha. Kemudian sertifikat halalnya diterbitkan di Jakarta, 23 Mei 2023. Sehingga produk yang jual, seperti rempeyek dan kripik bayam telah resmi dalam memenuhi aturan perundang-undangan no 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.



Gambar 4. Sertifikat Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Permasalahan Program Sertifikasi Halal Gratis Kepada Pelaku UMK di Kabupaten Blitar

Pelaksanaan Program Sehati tentu tidak akan berjalan dengan mudah di lapangan. Pasalnya peneliti menemukan banyak problematika yang terjadi di Kabupaten Blitar dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal gratis kepada pelaku UMK yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kurangnya Dukungan Akses Informasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dari Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar

Kurangnya dukungan dari pemerintahan Desa membuat pelaku usaha kurang dapat menikmati program sertifikasi halal gratis dari pemerintahan pusat. Mengingat Program Sehati ini adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan tujuan untuk mempercepat pemberian fasilitas sertifikasi halal secara gratis. Harapannya mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produk dipasaran, serta konsumen. Namun ironisnya Program Sehati ini dalam pelaksanaanya tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya di Kabupaten Blitar masih banyak pelaku UMK belum memiliki sertifikat halal sehingga produk yang dipasarkan belum memiliki payung hukum yang memproteksi produk tersebut dalam peredaran di pasar. Adapun alasan dari pelaku UMK yang menyatakan bahwa

mereka mayoritas tidak mengetahui Program Sertifikasi Halal Gratis disebabkan dari Kantor Kelurahan/ Desa maupun Kantor Kecamatan tidak mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara masif. Sehingga pelaku usaha UMK tidak mempunyai informasi secara lengkap terhadap Program Sehat ini.

Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Sertifikasi Halal

Kesadaran pelaku usaha di Kabupaten Blitar terhadap sertifikasi halal masih rendah. Hal ini dibuktikan di beberapa daerah di Kab. Blitar ketika di kunjungi pendamping PPH Halal, pelaku usaha tidak menerima dengan baik akan adanya program tersebut, sebab banyak dari pelaku UMK yang tidak mengetahui dan minim informasi terkait sertifikasi halal gratis yang membuat beberapa pelaku usaha tidak percaya dan enggan untuk dibantu dalam kepengurusan sertifikat halal gratis. Pelaku usaha memandang akan lebih percaya informasi dari Kelurahan/Desa dari pada informasi yang mengaku pendamping yang tiba-tiba datang untuk menawarkan jasa sertifikasi halal gratis. Padahal pendamping yang berkunjung itu berasal dari perguruan tinggi yang sudah koordinasi dengan Kepala Desa setempat dan dari Kepala Desa juga sudah setuju untuk dilakukan sertifikasi halal gratis, tetapi kenyataannya ketika pendamping PPH berniat membantu mengurus sertifikasi halal gratis. Namun beberapa pelaku usaha UMK menolak akan kegiatan itu dengan perspektif mereka takut bahwa datanya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adanya Kelurahan/ Desa Tidak Bisa Bekerjasama Dengan Pendamping PPH Halal

Ketika pendamping PPH halal mengajak kerjasama dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Blitar. Ternyata ada beberapa Kepala Desa beserta jajarannya banyak yang kesulitan untuk memberikan informasi secara detail terkait pelaku UMK di daerahnya. Banyak dari Kelurahan mengatakan bahwa Program Sertifikasi Halal Gratis sudah pernah diinformasikan kepada pelaku UMK dan pelaku usaha sudah mengurus sertifikat halal. Namun setelah diobservasi di desa tersebut banyak pelaku usaha UMK mengatakan dari Kelurahan tidak pernah menginformasikan adanya Program Sertifikat Halal Gratis. Sehingga ini membuktikan bahwa Kelurahan/Desa tidak berniat bekerjasama dengan pendamping PPH Halal dan tidak memberikan dukungan kepada pelaku UMK di desanya yang akhirnya berdampak pada tingkat penjualan produk olahan desa tidak berkembang.

Adanya Pelaku UMK Menganggap Adanya Biaya Pajak

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis dikarenakan pola pikir dan pandangan dari pelaku UMK bahwa jika pelaku usaha mengurus sertifikat halal akan terkena pajak. Padahal pemikiran tersebut terbilang salah besar. Hal ini karena kepengurusan sertifikat halal tidak akan mengenakan pajak bagi pelaku UMK, kecuali pelaku usaha memiliki NPWP usaha yang aktif. Pola pikir seperti itulah wajib untuk diberikan edukasi secara intensif agar pelaku UMK bisa mengubah pandangan agar melaksanakan kewajiban untuk memiliki sertifikat halal.

Pelaku Usaha Yang Menolak Dikunjungi Oleh Pendamping di Lokasi Usahanya

Fenomena ini terjadi karena pelaku usaha takut bahwa ketika mereka meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengurus sertifikat halal alhasil usaha kerasnya tidak membuahkan hasil dikarenakan lokasi usahanya tidak lolos uji kelayakan. Pandangan ini wajar sebab banyak contoh yang mengajukan sertifikat halal dari Dinas yang tidak lolos dikarenakan tidak memenuhi kriteria halal. Maka dari itu ada beberapa pelaku usaha enggan untuk mengurus sertifikat halal dan menolak untuk dikunjungi lokasi usahanya, sebab tidak semua lokasi usaha Pelaku UMK itu layak dan sesuai kriteria pengujian halal. Pelaku usaha menyadari terbatasnya modal dan lesunya penjualan membuat renovasi tempat usaha menjadi terhambat. Itulah yang menjadi kekhawatiran pelaku usaha jika dikunjungi oleh pendamping atau dari Dinas terkait.

Pelaku Usaha Tidak Ingin Dikenakan Biaya Pungli Untuk Sertifikasi Halal

Pada Dasarnya pelaku UMK tidak ingin mengeluarkan biaya untuk mengurus sertifikat halal. Pelaku usaha menganggap kepengurusan sertifikasi halal terbilang mahal sekitar 5-6 juta tergantung dari skala usahanya. Berdasarkan logika tentu pelaku usaha mikro kecil tidak semua mampu dalam membayar biaya dalam penerbitan sertifikat halal. Maka pelaku usaha menganggap biaya sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk modal ekspansi usaha. Padahal tidak semua kepengurusan sertifikasi halal itu berbayar. Biasanya yang berbayar itu menggunakan jalur reguler dan diperuntukan untuk usaha skala menengah. Sedangkan sertifikasi halal yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu lewat jalur *self declare* yang sifatnya gratis melalui Program Sehati.

Resolusi Permasalahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Gratis Di Kabupaten Blitar

Penerapan Program Sehati di Kabupaten Blitar tentu tidak lepas dengan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Banyak unsur-unsur yang menghambat kelancaran pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis di Kabupaten Blitar yang membuat harus bisa berfikir lebih keras untuk mengatasi segala permasalahan yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, peneliti mencari cara untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada untuk meminimalisir kegagalan dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis yang diadakan oleh Kementerian Agama. Adapun beberapa cara dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis di Kabupaten Blitar yang dapat dilihat sebagai berikut:

Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program Sehati di Kabupaten Blitar tentu ada beberapa cara, yaitu:

Pelaku Usaha UMK Diberikan Edukasi Dan Informasi Tentang Sertifikasi Halal

Masyarakat dan pelaku usaha seharusnya sejak awal diberikan informasi terkait kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal guna memenuhi syarat dari pemerintah bahwa produk UMK di Kabupaten Blitar wajib halal dengan harapan agar produk UMK Blitar mampu naik kelas dan bisa bersaing secara kompetitif di pasar. Adanya sertifikat halal yang dimiliki UMK tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku UMK tetapi juga meningkatkan ekonomi daerah di Kabupaten Blitar, sebab saat pelaku UMK memiliki sertifikat halal maka produk tersebut bisa jadi unggulan yang menambah nilai produk bagi konsumen.

Adanya Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Kelurahan/Desa

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan sebagai kepanjangan tangan bagi masyarakat yang ada di wilayah perdesaan. Oleh karenanya, penting adanya kooperasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kelurahan/Desa untuk menyampaikan informasi tentang Program Sertifikasi Halal Gratis yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan Program Sehati ini bisa dijalankan dengan lancar dan menjangkau seluruh pelaku UMK sampai ke wilayah terpencil yang akan menciptakan keadilan dan pemerataan program bagi pelaku UMK. Sehingga efektifitasnya dari program tersebut bisa dirasakan oleh pelaku UMK itu sendiri.

Terdapat Andil Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Pendampingan Kepada Pelaku UMK

Untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pelaksanaan program sertifikat halal gratis kepada pelaku UMK tentu perlu kontribusi dari berbagai kampus yang ada di

Blitar, seperti Universitas Islam Balitar, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Universitas Negeri Malang Cabang Blitar dan lain sebagainya yang bersedia bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk membantu pelaku UMK di Blitar agar mendapatkan pendampingan secara eksklusif dan masif dari Lembaga Halal Center Perguruan Tinggi yang ada di Blitar tentu ini akan sangat relevansi dengan tujuan Tridarma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Adanya andil perguruan tinggi dalam membantu memberikan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMK tentu akan sangat efektif dalam mensukseskan Program Sehati di Kabupaten Blitar. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mendapatkan seluruh fasilitas Program Sehati dari pemerintah.

Pemerintahan Daerah dan Pihak Dinas Wajib Mempermudah Kepengurusan Sertifikasi Halal

Untuk memperlancar pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis tentu pihak pemerintah daerah bersama Dinas wajib mempermudah pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal agar para pelaku usaha bisa mendapatkan dengan cepat dokumen sertifikat halal agar bisa memenuhi kewajiban regulasi untuk produk halal dengan cara mempermudah pengecekan dan pengujian bahan baku, lokasi usaha, alat produksi, membantu mempersiapkan dokumen administrasi, dan memberikan akses mudah antara pelaku usaha dengan pihak Dinas. Biasanya pelaku usaha sukar mengurus sertifikat halal dikarenakan dari Dinas mempersulit pelaku usaha dalam proses kepengurusannya yang secara otomatis akan membuat pelaku usaha merasa menyiaikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk hasil yang tidak pasti.

Adanya Sosialisasi Program Sehati Dari Pemerintahan Desa/Kelurahan Kepada Pelaku Usaha

Pemerintahan desa wajib memberikan dukungan terhadap Program Sehati kepada pelaku usaha agar mempermudah pelaksanaan sertifikasi halal sebagai bentuk fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha. Maka dari itu, Pemerintahan Desa harus berinisiatif membantu memberikan sarana dan prasarana untuk mengadakan kegiatan sosialisasi Program Sehati untuk menyampaikan informasi secara langsung dan serentak kepada pelaku UMK.

Para Pendamping Halal Harus Berkolaborasi Dengan Pusat Pelatihan Bisnis

Ketika pendamping halal terjun di lapangan untuk membantu mendampingi pelaku UMK dalam mengurus sertifikasi halal alangkah baiknya para pendamping berkolaborasi dengan seluruh Pusat Pelatihan Bisnis di Blitar agar bisa lebih cepat menjangkau pelaku

usaha, sebab di Pusat Pelatihan Bisnis tentunya banyak terdapat anggota yang terdiri banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga pendamping agar bisa lebih efisien dalam memberikan fasilitas sertifikat halal gratis. Apalagi di Kabupaten Blitar terdapat banyak Pusat Pelatihan Bisnis yang tentunya bisa jadi peluang untuk mempercepat pelaksanaan Program Sehati.

Meminimalisir Adanya Praktek Pungli Dalam Pendampingan Program Sertifikasi Halal Gratis

Pada dasarnya pelaksanaan Program Sehati ini sifatnya gratis bagi pelaku UMK. Sehingga tidak diperbolehkan dari Dinas, Lembaga Pemerintahan, dan Pendamping dari perguruan tinggi memungut biaya, sebab jika terjadi praktek tersebut maka akan menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang Program Sehati. Selain itu juga akan memicu ketakutan pelaku usaha kecil dan mikro terhadap pengenaan biaya dalam proses kepengurusan sertifikasi halal gratis yang nantinya akan berdampak pada kurangnya tingkat kepercayaan dan kesadaran pelaku usaha UMK di Kabupaten Blitar.

Memperbanyak Delegasi Pendamping Halal Di Kelurahan/Desa

Adanya penambahan anggota pendamping halal dari berbagai lembaga dan instansi untuk diterjunkan diberbagai area titik Kelurahan/Desa maka itu akan mempermudah untuk mengekspansi dalam memfasilitasi Program Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku UMK, sebab semakin banyak personil yang bersedia mendampingi pelaku usaha tentu proses kepengurusan Program Sehati kepada pelaku UMK di Kabupaten Blitar akan lebih cepat dan merata.

Pentingnya Sertifikasi Halal Terhadap Hasil Produk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Sertifikasi halal merupakan jaminan produk yang dihasilkan oleh produsen yang sudah memenuhi standar regulasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tentu terjamin kehalalannya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Sertifikat halal penting bagi konsumen untuk mengecek dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi memiliki sertifikat halal sesuai dengan aturan agama yang dianut. Adanya Program Sertifikasi Halal Gratis (Program Sehati) tentu memberikan manfaat bagi pelaku usaha UMK karena dapat menambah nilai tambah produk dalam menjual dan memasarkan produk tersebut kepada masyarakat, terlebih lagi mampu meningkatkan kepercayaan di mata konsumen terhadap produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Apalagi di Era Globalisasi saat ini pasar dunia menjadi tempat untuk persaingan produk-produk ekspor dan Impor untuk memenuhi referensi permintaan masyarakat dunia. Hal ini terjadi karena pasar tidak ada lagi

batasan dalam memperjualbelikan produk. Sehingga jika terdapat produk yang lebih unggul dari produk lain. Maka produk tersebut akan jadi penguasa pasar. Bahkan ketika pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil ingin menembus pasar dunia tentu hal yang pertama dipersiapkan adalah perizinan. Bahkan pasar dunia sekarang mulai memperhitungkan label kehalalan produk sebab mereka memperkirakan bahwa produk halal akan menjadi trend di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendukung percepatan produk halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam konteks ini, sertifikat halal menjadi kunci bagi perusahaan atau pelaku usaha untuk mulai mengoperasikan bisnisnya di pasar internasional. Pentingnya sertifikasi halal ini terdapat pada keterlibatan konsumen muslim yang semakin lama semakin besar. Hal ini terjadi dikarenakan permintaan terhadap produk halal semakin meningkat yang dimana hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara muslim, tetapi juga berlaku di negara non-muslim. Sehingga ini membuktikan bahwa pasar internasional juga menyadari pentingnya produk yang bersertifikasi halal.

Sertifikasi halal juga memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian produk yang dijamin halal yang tentunya akan menjamin kualitas atas kehalalan produk, sebab berbagai bahan baku dan proses pembuatannya sudah berstandar dengan kriteria halal. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga menjadikan produk memiliki *Unique Selling Point* yang membuat produk dihasilkan memiliki keunikan dibandingkan produk yang lain yang tidak menggunakan sertifikat halal. Perlu diketahui bahwa bagi pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal bukan sekedar tentang memenuhi regulasi sebagai syarat dari agama islam, tetapi ini tentang memastikan bahwa produk lokal yang dipasarkan diterima oleh segmen pasar yang ada di Indonesia dan Internasional. Sertifikat halal salah satu konsep untuk mengeksplorasi latar belakang dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha untuk siap dikonsumsi oleh masyarakat dengan menelusuri bahan baku yang digunakan, proses produksinya, peralatan produksi, dan lokasi produksi. Konsep halal tersebut perlu untuk diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha UMK. Dengan memiliki sertifikasi halal produk UMK akan lebih mudah diterima dipasaran terutama masyarakat kalangan muslim, sebab tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat islam menginginkan produk yang bersertifikat halal. Dengan demikian, pelaku usaha UMK di Kabupaten Blitar harus memperhatikan pentingnya sertifikasi halal sebagai faktor esensial agar produk diterima oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN

Industri halal adalah salah satu industri yang kian berkembang dengan pesat diberbagai negara khususnya di Indonesia. Sehingga perlu adanya regulasi untuk memastikan kehalalan produk sesuai dengan kriteria standar Majelis Ulama Indonesia. Adanya sertifikat halal diharapkan pelaku UMK turut kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi halal dunia khususnya bagi pelaku UMK di Kabupaten Blitar, diharapkan produk lokalnya mampu naik kelas dengan cara memberikan fasilitas sertifikasi halal secara gratis. Adanya sertifikat halal membuat pelaku usaha UMK di Kabupaten Blitar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan sebab dijamin kehalalannya dan produk yang dijual berkualitas serta memiliki nilai produk yang tinggi dan higienis. Dalam konteks ini, sertifikat halal menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk merambah pasar internasional. Sertifikasi halal juga memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian produk yang terjamin halalnya. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga menjadikan produk memiliki *Unique Selling Point* yang membuat produk dihasilkan memiliki keunikan dibandingkan produk lain yang tidak berlabel halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Yuli, dkk. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah. *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.
- Ahdiat, A. (2019). Analisis populasi Muslim Indonesia. *Jurnal Demografi*, 2(2), 25-45.
- Apriyanti, Y., Yoki, dkk. (2019). Kualitas produk usaha mikro kecil. *Jurnal Fis Unived*, 6(1), 72-80.
- Cahyono. (2016). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema self declare bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Fairidah, H. D. (2019). Implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bangkalis. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92-97.
- Firmansyah, A. (n.d.). Pemasaran produk dan merek. Qiara Media.
- Juwita, A. (2017). Sertifikasi halal dan implikasi bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Kneks.go.id. (2024, February 5). Peluncuran buku panduan pendamping proses produk halal. Retrieved June 19, 2024, from <https://kneks.go.id/berita/617/peluncuran-buku-panduan-pendamping-proses-produk-halal-pph?category=1>

- Narbuko, M. (2020). Peran sertifikasi halal dan kepatuhan praktik halal terhadap kinerja bisnis berkelanjutan: Investigasi pemodelan empiris sektor UMKM kuliner Nusantara. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 22(1), 93-116.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. [Skripsi].
- Pom.go.id. (2024, June 6). POM dukung penerapan jaminan produk halal. Retrieved June 19, 2024, from <https://www.pom.go.id/berita/rakor-relaksasi-perizinan-halal:-badan-pom-dukung-penerapan-jaminan-produkhalal#:~:text=Lebih%20rinci%20Peraturan%20Pemerintah%20No,berasal%20dari%20bahan%20yang%20diharamkan>
- Subarjo. (2018). Sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen. *Jurnal Ekonomi Halal*, 3(1), 100-115.
- Suyono, J. (2016). Teori teknik sosialisasi. Nobel Edumedia.
- Waruwu, M. (2023). Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian kombinasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Winarto. (2024). Manajemen strategi pengembangan pasar industri kripik jamur Bintang Mas Srengat Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 1(2), 39.